

PENYULUHAN MANAJEMEN RISIKO PADA UMKM TOKO MUARA DI KELURAHAN TALANG BUBUK KOTA PALEMBANG

Muhammad Bahrul Ulum*, Hamid Halin, Muhammad Wadud

Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

Email : *bahrulu1994@uigm.ac.id

Abstract

Toko Muara is an MSME engaged in the marketing of animal feed products and also several household products. In recent years Toko Muara's business has gradually grown, this is evident from the increase in profits and starting to recruit several employees. Of course, the development of Toko Muara will never be separated from risks, for example, the risk of the covid-19 pandemic which resulted in a slowdown in the business development of Toko Muara and there might be other risks that could occur in the future. This attracted the interest of the Indo Global Mandiri University Community Service team to provide counseling to Toko Muara regarding risk management so that Toko Muara could minimize and avoid risks that could occur at any time.

Keywords: *Counseling, Risk Management*

Abstrak

Toko Muara adalah UMKM yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk pakan ternak dan juga beberapa produk kebutuhan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir usaha Toko Muara berangsur-angsur berkembang hal ini terbukti dari meningkatnya profit dan mulai merekrut beberapa karyawan. Tentunya perkembangan Toko Muara tak akan pernah lepas dari yang namanya risiko, contohnya seperti risiko pandemi covid-19 yang mengakibatkan melambatnya perkembangan usaha Toko Muara dan mungkin akan ada risiko lain yang dapat terjadi di kemudian hari. Hal tersebut menarik minat dari tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri untuk memberikan penyuluhan kepada Toko Muara mengenai manajemen risiko agar Toko Muara dapat meminimalisir dan menghindari risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Manajemen Risiko

Submitted: 2022-08-24	Revised: 2022-10-10	Accepted: 2022-10-12
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Definisi UMKM termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 pada pasal 1 yang berbunyi bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki beberapa kriteria-kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah unit usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri sendiri, dan dilaksanakan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi

UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (BKPM, 2020).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Undang-undang juga mengkriterikan UMKM berdasarkan nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan unit usaha dengan aset maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil dari penjualan tahunan maksimal adalah Rp. 300.000.000,-.
2. Usaha kecil merupakan unit usaha yang telah memiliki aset lebih dari Rp. 50.000.000,- hingga maksimal Rp. 500.000.000,- dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha, juga memiliki nilai penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- per tahun hingga maksimum tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000,-.
3. Usaha menengah merupakan unit usaha dengan aset melebihi Rp. 500.000.000,- sampai maksimal Rp. 100.000.000.000,- dan nilai penjualan melebihi dari Rp. 2.500.000.000,- sampai yang tertinggi Rp.50.000.000.000,-.

Dalam menjalankan kegiatan operasional tentunya UMKM tidak akan pernah lepas dari yang namanya risiko oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai manajemen risiko (Andika, 2021). Manajemen risiko diartikan sebagai beragam upaya dan kebijakan untuk meminimalisasi berbagai kejadian yang dapat menurunkan kapasitas dan kualitas kerja suatu usaha. Adapun tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menemukan sumber-sumber risiko, memperoleh informasi mengenai risiko bagi suatu usaha, mengurangi kerugian akibat suatu risiko, memberikan rasa aman bagi *stakeholder*, dan menjaga kestabilan usaha (Malik, 2017). Risiko yang sewaktu-waktu dihadapi UMKM diantaranya adalah risiko bisnis, risiko geografis, risiko politik, risiko ketidakpastian ekonomi, risiko persaingan, dan saat ini terjadi risiko yang disebabkan oleh mewabahnya covid-19 (Ngamal & Perajaka, 2021).

Berdasarkan kriteria-kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Toko Muara dapat digolongkan sebagai UMKM karena nilai asset dan penjualan tidak melebihi apa yang telah dikriterikan dalam Undang-Undang tersebut dan saat ini menghadapi risiko karena covid-19.

Sejak didirikan pada tahun 2018, Toko Muara terus mengalami peningkatan bahkan di era pandemi covid-19 Toko Muara tetap berusaha eksis meskipun mengalami beberapa perlambatan dalam melakukan penjualan. Risiko-risiko bisnis seperti covid-19, tidak konsistennya pemasok dalam mengirimkan barang hingga masalah penjualan dan berbagai hal lainnya yang dihadapi seringkali menjadi kendala dalam melakukan aktifitas bisnis.

Hal-hal tersebut menarik minat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri memberikan penyuluhan kepada Toko Muara mengenai manajemen risiko. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar Toko Muara dapat meminimalisir dan menghindari risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama beberapa tahap, bertempat di kediaman pemilik Toko Muara yang beralamat di Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang. Kegiatan ini berkerja sama dengan Ketua RT setempat dan juga bantuan tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri.

Untuk menunjang tercapainya tujuan kegiatan, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menerapkan beberapa metode, di antaranya:

a. Pendidikan Masyarakat:

Metode ini digunakan terlebih dahulu karena agar pemilik Toko Muara dapat memahami pentingnya manajemen risiko terutama dalam menghadapi risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa diduga sebelumnya. Pemilik Toko Muara juga akan diberikan beberapa contoh dan simulasi dalam menghadapi dan mengurangi dampak risiko. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai manajemen risiko.

b. *Pretest*:

Setelah menjelaskan mengenai manajemen risiko dan cara mengurangi dampak risiko, selanjutnya adalah pemberian kuesioner *Pretest* untuk mengetahui seperti seberapa besar pengetahuan pemilik Toko Muara mengenai manajemen risiko.

c. Diskusi:

Sesi tanya jawab untuk berdiskusi dan memberikan solusi bagi pemilik Toko Muara apabila belum paham. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membantu pemilik Toko Muara dalam upaya mengurangi dampak risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Metode yang digunakan di kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan secara langsung dengan tujuan pemilik Toko Muara dapat langsung memahami materi yang disampaikan. Pemateri juga memberikan kesempatan kepada pemilik Toko Muara untuk bertanya mengenai hal-hal yang mungkin belum begitu dipahami. Kegiatan berlangsung cukup menarik, terjadi diskusi antara pemateri dan mitra.

Pemilik Toko Muara menyampaikan beberapa risiko dan kendala dalam menjalankan usaha diantaranya adalah pandemi covid-19, kendala keuangan, dan sepi pembeli. Kendala keuangan contohnya seperti kesulitan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah, pengelolaan profit yang kurang baik, dan lain sebagainya. Sepi pembeli pun menjadi risiko yang dihadapi mitra, pemateri berusaha memberikan saran agar barang-barang yang ada dipasarkan secara online.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan penyuluhan yang disampaikan pemilik Toko Muara tertarik mempelajari mengenai manajemen risiko, salah satu contoh ketertarikan tersebut adalah kedepannya akan membuat risk register yang bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang serta bagaimana mengendalikan risiko-risiko tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indo Global Mandiri, menunjukkan hasil bahwa pemilik Toko Muara sangat berminat dan antusias dengan penyuluhan ini. Penambahan pengetahuan bagi Toko Muara mengenai manajemen risiko dapat diterapkan secara langsung dan bermanfaat untuk kelangsungan usaha Toko Muara.

Daftar Pustaka

- Andika. (2021). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 2013–2015.
- BKPM. (2020). Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia.
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 61–84.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2021). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(IV), 59–74.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.